

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN
BUAH SEGAR (TBS) ANTARA ANGGOTA KOPERASI SERBA
USAHA MANDIRI SEJAHTERA DENGAN PIHAK
KETIGA DI KECAMATAN MARAU
KABUPATEN KETAPANG**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1**

FIRNA YUNIAR

NIM: A1012211098

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN
BUAH SEGAR (TBS) ANTARA ANGGOTA KOPERASI SERBA
USAHA MANDIRI SEJAHTERA DENGAN PIHAK
KETIGA DI KECAMATAN MARAU
KABUPATEN KETAPANG**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1**

FIRNA YUNIAR

NIM: A1012211098

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN
BUAH SEGAR (TBS) ANTARA ANGGOTA KOPERASI SERBA
USAHA MANDIRI SEJAHTERA DENGAN PIHAK
KETIGA DI KECAMATAN MARAU
KABUPATEN KETAPANG

Laporan Penelitian Skripsi


Firna Yuniar
NIM: A1012211098

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum
NIP. 197509232000032001


Dina Karlina, S.H., M.Hum
NIP. 197308062000122001

Disahkan
Dekan







Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 30 April 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Siti Rohani, S.H., M. Hum NIP. 197509232000032001	Penata/ IV a	
Sekretaris Penguji	Dina Karlina, S.H., M.Hum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I/ III d	
Penguji I	Hj. Ismawarti, S.H., M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I/ IV b	
Penguji II	Devina Puspita Sari, S.H., M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/ III b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor: 1547/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal: 23 April 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 10 Maret 2025

Firna Yuniar

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sang maha segalanya, atas seluruh curahan ramhat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Antara Anggota Serba Usaha Mandiri Sejahtera Dengan Pihak Ketiga Di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang"* ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Tak lupa, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini.

Penghargaan dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Siti Rohani., SH, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, selalu terbuka untuk diskusi dan memberikan masukan serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

5. Ibu Hj. Ismawarti, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun selama proses penyelesaian skripsi.
6. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun selama proses penyelesaian skripsi.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan.
8. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang membantu segala urusan administrasi.
9. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang paling berharga dalam hidup saya, M. Julham dan Anisawatun. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku.
10. Teruntuk sahabat-sahabat saya, Repi Mariska, Indah Maulida Yuniasih, Fauziah, Intan Safura, Utin Mutiadiva, Alvira Nusa Dewita, dan Namira Zakia Andjani yang senantiasa selalu menyemangati, menghibur, menemani, dan membantu saya baik di kampus maupun diluar kampus. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik dan setia disaat saya ingin berbagi keluh kesah.

11. Teman-teman seperjuangan, Meysa Anggryani Wibisnowo, Nadila Fitrianda, Aliefia Putri Anjani, Missel Prayangael Gael, Roro Ayu Innayah Firdayati, Rima Meilany, Diajeng Tarisa Ananda Virginia, dan Tiara Monica, yang senantiasa memberikan semangat, ide, dan dukungan positif.
12. Member NCT 127 khususnya Johnny Suh yang selalu menjadi penghibur dan memberikan semangat penulis dalam pengerjaan skripsi.

Penulis mengakui bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak teknologi digital terhadap kesehatan mental remaja. Akhir kata, penulis berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Pontianak, 10 Maret 2025

Penyusun,

Firna Yuniar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMANPERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Kerangka Teori	8
G. Kerangka Konsep.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Perlindungan Hukum	12
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Kemitraan	24
D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	36
E. Tinjauan Umum Tentang Koperasi	38
F. Kelapa Sawit	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Lokasi Penelitian	42
B. Jenis Penelitian.....	42
C. Sifat Penelitian	44
D. Populasi dan Sampel.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45

F. Analisis Data	46
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	47
A. Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi yang Menjual Tandan Buah Segar Kepada Pihak Ketiga dan Menilai Dampaknya Terhadap Koperasi Di Kecamatan Marau.	47
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi anggota Koperasi dalam Menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada Pihak Ketiga daripada Melalui Koperasi di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang	64
BAB V PENUTUP.....	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN 1. KUESIONER HASIL WAWANCARA	74
LAMPIRAN 2. DOKUMENTASI	86

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI TANDAN
BUAH SEGAR (TBS) ANTARA ANGGOTA KOPERASI SERBA
USAHA MANDIRI SEJAHTERA DENGAN PIHAK
KETIGA DI KECAMATAN MARAU
KABUPATEN KETAPANG**

Firna Yuniar
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura
Pontianak
Email: a1012211098@student.untan.ac.id

ABSTRAK

Koperasi memiliki peran penting dalam menyejahterakan petani dengan menyediakan stabilitas harga, dukungan teknis, dan akses pasar yang lebih baik. Namun, dalam praktiknya, banyak anggota koperasi yang memilih menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada pihak ketiga dibandingkan melalui koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam menjual TBS kepada pihak ketiga serta implikasi hukumnya terhadap koperasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Koperasi Serba Usaha Mandiri Sejahtera di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petani anggota koperasi dan pihak pengelola koperasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mendorong petani untuk menjual kepada pihak ketiga, yaitu sistem pembayaran yang lebih cepat dan mudah, fleksibilitas dalam transaksi, standar sortasi koperasi yang lebih ketat, akses transportasi yang lebih baik dari pihak ketiga, serta harga yang lebih kompetitif. Kurangnya sosialisasi koperasi mengenai manfaat jangka panjang juga menjadi salah satu penyebab rendahnya loyalitas anggota terhadap koperasi. Implikasi hukum dari tindakan ini adalah koperasi berisiko mengalami wanprestasi terhadap perusahaan mitra akibat penurunan volume TBS yang dikelola, yang dapat mengarah pada sanksi kontraktual hingga pemutusan kerja sama. Oleh karena itu, koperasi perlu merancang strategi yang lebih efektif dalam mempertahankan anggotanya, seperti mempercepat sistem pembayaran, meningkatkan transparansi pengelolaan, serta memberikan insentif yang lebih menarik agar anggota tetap loyal.

Kata Kunci: Koperasi, Pihak Ketiga, Implikasi Hukum, Wanprestasi

**JURIDICAL REVIEW OF SALE AND PURCHASE AGREEMENTS
FRESH FRUIT BUNCHES (FFB) BETWEEN MEMBERS OF THE
SERBA USAHA MANDIRI SEJAHTERA COOPERATIVES
WITH THIRD PARTIES IN MARAU DISTRICT
KETAPANG REGENCY**

Firna Yuniar
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura
Pontianak
Email: a1012211098@student.untan.ac.id

ABSTRACT

Cooperatives play a crucial role in improving farmers' welfare by providing price stability, technical support, and better market access. However, in practice, many cooperative members prefer selling Fresh Fruit Bunches (FFB) to third parties rather than through the cooperative. This study aims to identify the factors influencing farmers' decisions to sell FFB to third parties and the legal implications for cooperatives.

The research employs a qualitative method with a case study approach on the Serba Usaha Mandiri Sejahtera Cooperative in Marau District, Ketapang Regency. Data was collected through interviews with cooperative farmer members and cooperative management.

The findings indicate several key factors influencing farmers' decisions to sell to third parties, including faster and easier payment systems, transaction flexibility, stricter grading standards in cooperatives, better transportation access provided by third parties, and more competitive pricing. Additionally, the lack of cooperative socialization regarding long-term benefits contributes to low member loyalty. The legal implications of this situation include the risk of cooperatives breaching contracts with partner companies due to reduced FFB supply, potentially leading to contractual sanctions or termination of agreements. Therefore, cooperatives need to develop more effective strategies to retain their members, such as expediting payment systems, increasing management transparency, and offering more attractive incentives to ensure member loyalty.

Keywords: cooperation, Third Party, Breach of Contract, Legal Implications

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelapa sawit yang pertama kali dibawa ke Indonesia pada tahun 1848 dan telah berkembang menjadi komoditas utama dalam industri perkebunan. Tanaman ini memiliki peran strategis sebagai sumber utama minyak, yang digunakan untuk keperluan memasak, kebutuhan industri, hingga sebagai bahan bakar alternatif¹. Tingginya permintaan minyak kelapa sawit telah memicu alih fungsi lahan hutan dan perkebunan tradisional menjadi perkebunan kelapa sawit yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi. Minyak kelapa sawit mentah (CPO) menjadi produk utama dari industri ini, sedangkan limbah kelapa sawit dihasilkan sebagai produk sampingan dalam proses pengolahannya. Salah satu komponen penting dalam produksi CPO adalah Tandan Buah Segar (TBS), yang berisi buah sawit dengan tingkat kematangan yang bervariasi.

Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu sektor vital dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian adapun sektor ini menawarkan solusi nyata untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang kerap melanda wilayah pedesaan². Di Kecamatan Marau, hasil pertanian yang dominan dihasilkan oleh masyarakat adalah buah kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas utama daerah tersebut. Wilayah ini telah

¹ Martoyo, K., & Kusumawati, A. (2024). *Potensi Kelapa Sawit Pada Lahan Marginal*. Penerbit Tahta Media. Retrieved from <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/770>

² Sabinus, S., Yurisinthae, E., & Oktoriana, S. (2021). Implementasi sertifikasi indonesian sustainable Palm Oil System (ISPO) pada petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Sanggau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(2), 166-179.

memiliki koperasi serba usaha sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat setempat untuk mendukung para petani dalam meningkatkan kesejahteraan dan efisiensi distribusi hasil panen.

Koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan menyediakan fasilitas pemasaran hasil panen, akses terhadap sarana produksi, serta berbagai layanan pendukung lainnya. Sebagai lembaga ekonomi yang berorientasi pada kepentingan anggotanya, koperasi membantu petani dalam mendapatkan harga yang lebih stabil dan kompetitif, sekaligus memperkuat posisi tawar mereka dalam rantai pasok industri kelapa sawit³. Selain manfaat ekonomi, koperasi juga berperan dalam memberikan edukasi kepada anggotanya mengenai teknik pertanian yang lebih efisien dan produktif. Salah satu bentuk kerja sama yang dijalankan oleh koperasi adalah perjanjian pemasaran Tandan Buah Segar (TBS) dengan perusahaan mitra, di mana anggota koperasi diwajibkan untuk menjual hasil panennya melalui koperasi guna menjaga keberlangsungan kerja sama tersebut.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua anggota koperasi di Kecamatan Marau mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Beberapa petani memilih untuk menjual TBS mereka kepada pengepul atau pihak ketiga karena beberapa faktor, salah satunya adalah sistem pembayaran yang lebih cepat dibandingkan dengan mekanisme pembayaran melalui koperasi. Hal ini menyebabkan berkurangnya pasokan TBS yang masuk ke koperasi dan dapat berakibat pada wanprestasi terhadap perusahaan mitra. Ketidapatuhan anggota koperasi dalam menjual TBS sesuai perjanjian ini berpotensi menimbulkan dampak hukum bagi koperasi, baik

dalam bentuk sanksi dari perusahaan mitra maupun ketidakstabilan dalam operasional koperasi itu sendiri.

Perjanjian jual beli dalam hukum Indonesia diatur secara rinci dalam Pasal 1457 hingga Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1457, jual beli merupakan suatu persetujuan yang melibatkan komitmen dua pihak, di mana penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang atau benda tertentu, sementara pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati, sehingga perjanjian ini menegaskan adanya hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak, menciptakan tanggung jawab bersama dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing³.

Meskipun jual beli sering dilakukan tanpa disadari, hal ini sebenarnya merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menghasilkan berbagai akibat hukum. Akibat ini dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada itikad baik yang mendasari tindakan tersebut. Jika semua pihak yang terlibat memiliki itikad baik sejak awal, maka perbuatan hukum ini cenderung memberikan dampak positif seperti tercapainya kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Tetapi ketika itikad baik tidak menjadi landasan utama, hal ini dapat memicu dampak negatif berupa permasalahan, konflik, atau bahkan sengketa yang merugikan salah satu atau semua pihak yang terlibat⁴.

Oleh karena itu, Apabila terdapat pihak yang gagal memenuhi janjinya harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak lain. Sebagaimana

³ Kurniawan, O., Zurnetti, A., & Suharizal, S. (2020). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Yang Mengarah Pada Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(7), 353-358.

⁴ Umar, D. U. (2020). Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 8(1).

telah terurai dalam Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dianggap lalai melalui surat perintah, akta sejenis, atau berdasarkan perjajian itu sendiri, yaitu Ketika perjanjian tersebut menyebabkan debitur dianggap lalai setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini diperjelas Kembali dalam Pasal 1239 dan 1267 KUHPerdara, yang intinya debitur dapat dinyatakan melanggar kontrak jika ada pernyataan bahwa debitur telah lalai. Dengan demikian, pernyataan lalai tidak hanya menentukan apakah debitur telah melanggar kontrak, tetapi juga melindungi hak kreditor. Pernyataan lalai diperlukan ketika seseorang yang memiliki perjanjian ingin menuntut haknya, seperti ganti rugi atau pembatalan perjanjian karena pihak lain tidak memenuhi kewajibannya. Ketidakmampuan salah satu pihak dalam perjanjian untuk melaksanakan prestasi akan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Menurut pasal 1266 KUHPerdara, menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui hakim. Dalam perjanjian antara pengepul dan petani untuk jual beli buah kelapa sawit, pihak yang dirugikan akibat ingkar janji dapat mengupayakan pembatalan perjanjian melalui pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kontrak Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) antara Anggota Koperasi Serba Usaha Mandiri Sejahtera dengan Pihak Ketiga di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang”. Tinjauan terhadap perlindungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa anggota koperasi yang terlibat dalam pelanggaran perjanjian tetap mendapatkan kejelasan mengenai hak dan kewajibannya. Selain itu, dilakukan pula identifikasi dan analisis faktor-faktor

yang mempengaruhi keputusan anggota koperasi dalam memilih untuk menjual TBS ke pihak ketiga. Dengan memahami aspek perlindungan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anggota koperasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi koperasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menjaga kepatuhan anggota terhadap perjanjian kerja sama. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan regulasi yang lebih mendukung stabilitas koperasi dan kesejahteraan petani kelapa sawit di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang menjual Tandan Buah Segar kepada pihak ketiga, serta implikasi hukum terhadap koperasi itu sendiri?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi anggota koperasi di Kecamatan Marau dalam memilih untuk menjual Tandan Buah Segar kepada pihak ketiga dibandingkan melalui koperasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian proposal ini sebagai berikut:

1. Menganalisis perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang menjual Tandan Buah Segar kepada pihak ketiga dan menilai dampaknya terhadap koperasi di Kecamatan Marau.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi anggota koperasi di Kecamatan Marau dalam memilih untuk menjual Tandan Buah Segar kepada pihak ketiga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran dan ilmu hukum pada umumnya dan hukum kontrak pada khususnya terutama mengenai tinjauan yuridis terhadap kontrak jual beli Tandan Buah Segar antara anggota koperasi dengan pihak ketiga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara khusus bagi penulis dan secara umum bagi masyarakat tentang Tinjauan Yuridis terhadap kontrak jual beli Tandan Buah Segar antara anggota koperasi dengan pihak ketiga di Kecamatan Marau.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap kontrak jual beli TBS antara anggota koperasi dengan pihak ketiga di Kecamatan Marau, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Berikut penelitian sebelumnya yang menunjang keaslian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis:

No	Penulis	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Julia Monika ⁵ - Universitas Islam Sultan Agung, 2023	Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Pangkalan Bun	Skripsi ini melakukan analisis perjanjian jual beli buah kelapa sawit di Pangkalan Bun, dan faktor-faktor yang menjadi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit	Penelitian penulis mengarah kepada bentuk perjanjia antara petani dan pihak ketiga atau pengepul yang diperantarai oleh pihak koperasi
2.	Ghina Widyanti Nasution ⁶ - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019	Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Lisan Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi di Desa Gunung Selamat	Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji terkait akibat hukum terhadap perjanjian lisan jual beli buah kelapa sawit.	Penelitian penulis mengarah kepada aspek kajian terkait perjanjian jual beli antara anggota koperasi dengan pihak ketiga.

⁵ Monika, J. (2023). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Pangkalan Bun. In *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*. <https://repository.unissula.ac.id/33133>

⁶ Nasution, G. W. (2019). Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Lisan Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi di Desa Gunung Selamat) [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1828>

F. Kerangka Teori

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori utama yang relevan dengan analisis perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada pihak ketiga serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka.

1. Teori Koperasi

Teori koperasi menjelaskan bahwa koperasi berfungsi sebagai lembaga yang berorientasi pada kesejahteraan anggotanya berdasarkan prinsip kebersamaan dan gotong royong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat ekonomi kepada anggotanya, termasuk dalam bentuk harga jual yang kompetitif dan akses pasar yang lebih luas. Namun, ketika anggota koperasi memilih menjual hasil panennya ke pihak ketiga, koperasi menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan kerja sama dengan perusahaan mitra. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip koperasi menjadi penting dalam merancang strategi agar anggota tetap berkomitmen pada perjanjian yang telah dibuat.

2. Teori Perjanjian (*Contract Theory*) dalam Hukum Perdata

Teori ini menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat antara dua pihak bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terikat

didalamnya. Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran kontrak oleh anggota koperasi yang menjual TBS ke pengepul. Hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang berpotensi menimbulkan sanksi hukum bagi koperasi dan anggotanya.

3. Teori Kemitraan

Teori ini digunakan untuk menganalisis kerja sama antara petani, koperasi, dan pihak ketiga dalam transaksi jual beli TBS. Kemitraan dalam konteks ini merujuk pada bentuk kerja sama bisnis yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, mempercayai, dan menguntungkan. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kemitraan bertujuan untuk memperkuat posisi usaha kecil dan menengah dalam ekosistem ekonomi yang lebih luas. Dalam penelitian ini, teori kemitraan digunakan untuk mengeksplorasi dinamika hubungan antara koperasi dan anggotanya, serta bagaimana keberadaan pihak ketiga dapat mempengaruhi kelangsungan kemitraan tersebut.

4. Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*)

Teori ini menjadi acuan dalam menelaah hak dan kewajiban anggota koperasi, terutama dalam kasus di mana mereka melakukan pelanggaran perjanjian jual beli TBS. Perlindungan hukum dapat diberikan dalam bentuk pencegahan (preventif) maupun penegakan hukum (represif), tergantung pada mekanisme yang diterapkan oleh koperasi dan peraturan

yang berlaku. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang menjual TBS kepada pihak ketiga dapat mencakup aspek perlindungan kontraktual, mekanisme penyelesaian sengketa, serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menghindari atau mengatasi dampak hukum yang timbul.

5. Teori Keputusan Ekonomi (*Economic Decision Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Dalam konteks penelitian ini, anggota koperasi mungkin memilih menjual TBS ke pihak ketiga karena faktor ekonomi seperti harga yang lebih kompetitif, sistem pembayaran yang lebih cepat, atau fleksibilitas transaksi. Pemahaman terhadap teori ini membantu dalam menganalisis faktor-faktor yang mendorong anggota koperasi untuk melanggar perjanjian dan mencari solusi yang dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kontrak yang telah disepakati.

G. Kerangka Konsep

Koperasi memiliki peran penting dalam menyejahterakan petani dengan menyediakan stabilitas harga, dukungan teknis, dan akses pasar yang lebih baik. Namun, dalam praktiknya, tidak semua anggota koperasi di Kecamatan Marau mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Beberapa petani memilih untuk menjual TBS mereka kepada pengepul atau pihak ketiga karena beberapa faktor, salah satunya adalah sistem pembayaran yang lebih cepat dibandingkan dengan mekanisme pembayaran melalui koperasi. Hal ini menyebabkan berkurangnya

pasokan TBS yang masuk ke koperasi dan dapat berakibat pada wanprestasi terhadap perusahaan mitra. Ketidakpatuhan anggota koperasi dalam menjual TBS sesuai perjanjian ini berpotensi menimbulkan dampak hukum bagi koperasi.

Tinjauan terhadap perlindungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa anggota koperasi yang terlibat dalam pelanggaran perjanjian tetap mendapatkan kejelasan mengenai hak dan kewajibannya. Selain itu, dilakukan pula identifikasi dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anggota koperasi dalam memilih untuk menjual TBS ke pihak ketiga.